



**PUTUSAN**

Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EFENDI Bin ALVIAN.**  
Tempat lahir : Tajung Mas.  
Umur/Tgl.lahir : 34 tahun/ 25 April 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Cilubang RT.01/04 Ds.Balumbang Jaya  
Kec.Bogor Barat, Kota Bogor.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan.

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2018 s/d 27 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2018 s/d 05 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2018 s/d 24 September 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 13 September 2018 s/d 12 Oktober 2018.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 13 Oktober 2018 s/d 11 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **EFFENDI BIN ALFIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EFFENDI BIN ALFIAN** dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - No. Faktur F0011-18000041600 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Al-Barokah dengan jumlah tagihan Rp.4.941.203 (Empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 12 Juni 2018;
    - No. Faktur F0011-18000040913 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Aladin Agen dengan jumlah tagihan Rp.5.690.800 ( Lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 2 Juni 2018;
    - No. Faktur F0011-18000041600 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Aladyn Agen dengan jumlah tagihan Rp.7.353.980 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 03 Juni 2018;
    - No. Faktur F0011-18000036711 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Tatang Sutisna dengan jumlah tagihan Rp.3.914.084 ( Tiga juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh empat rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 22 Mei 2018;
    - No. Faktur F0011-18000034620 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Ujang Haji dengan jumlah tagihan Rp.4.521.840 (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 14 Mei 2018;
    - No. Faktur F0011-18000033327 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Buah Tekun dengan jumlah tagihan Rp.2.000.000 ( Dua juta rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 09 Mei 2018;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**
- 1 ( satu) unit Sepeda Motor No.Pol.F-5049-BO merek Honda tahun 2010 warna hitam dan 1 ( satu ) lembar STNK.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah kunci kontak Sepeda Motor No.Pol.F-5049-BO merek Honda tahun 2010 warna hitam.

**Dikembalikan kepada Terdakwa EFFENDI BIN ALFIAN.**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya/ pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa EFENDI BIN ALVIAN pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 s/d tgl 23 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib di toko Buah Tekun yang beralamat Jl Raya Cinangka No 4 Rt 01/4 Bojongsari Sawangan Depok, dan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 s/d tgl 28 Mei sekitar jam 11.00 WIB di toko Ujang Haji yang beralamat Pondok Bitung Ciapus Bogor dan di Toko Tatang Sutisna yang beralamat di Kp Slawi Rt 02/05 Pondok Bitung Sukaraja Cijeruk Bogor, dan pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 s/d tgl 15 Juni 2018 di Toko Aladin Agen sekitar jam 14.00 WIB yang beralamat Jl Polisi I No 5 Taman Topi Bogor serta hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar jam 12.00 WIB di toko Albarok Jl. Raya Cimanolid Ciapus, dan atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei s/d bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah karyawan PT SINAS NIAGA SEJAHTERA (SNS) sebagai Salesman Revensentatif (SR) yang bertugas sebagai tanggung jawab mengoder barang serta membawa faktur tagihan ke berbagai toko sesuai jalur yang ditentukan oleh PT SINAR NIAGA SEJAHTERA, sebagaimana awalnya terdakwa mengambil faktur penagihan uang kebeberapa toko yang sesuai jalur yang diberikan dari PT.SINAS NIAGA SEJAHTERA (SNS ), ketika itu Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil Penagihan di Toko BUAH TEKUN di jalan raya sawangan depok untuk penagihan jenis barang- barang yaitu Kacang garuda, Gerry Salut malkist, Garuda rosta kacang oven, Chocolatos. Chevo susu UHT, Garuda kacang telur dan Garry masis , Gerry pasta coklat, Garuda kacang atom manis dan Chocolatos choco hasenut sebesar Rp.4.921.869,-(empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) setelah itu terdakwa kembali menagih di Toko BUAH TEKUN yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib dan diberikan lagi uang penagihan dengan nominal Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kemudian terdakwa pegang uang tersebut, kemudian dilanjutkan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa melakukan penagihan di Toko UJANG HAJI dengan alamat Pondok Bitung Ciapus, dan diberikan uang titipan untuk kantor sebesar Rp.4.521.840,-(empat juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa melakukan pengambilan Tagihan kembali ke Toko TATANG dengan alamat Kp.Selawi Rt 02 Rw 05 Pondok Bitung Sukaharja Cijeruk dengan nominal tagihan Rp.3.914.084,-(tiga juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh empat rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa melakukan pengambilan tagihan ke Toko ALADIN AGEN dengan alamat Jl.Polisi I No.05 Taman Topi dengan sebesar Rp. 5.690.800,-(lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah),kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wib kembali terdakwa mengambil penagihan ditoko ALADIN AGEN, dengan sebesar Rp.7.353.980,-(tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar 12.00 Wib terdakwa mengambil lagi penagihan di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko AL-BAROKAH dengan alamat Jl.Raya Cimanglid Depan Gg.Merpati Ciapus dengan nominal sebesar rp.4.941.203,-(empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah), kemudian pada saat itu setelah uang tersebut oleh terdakwa kuasai dari hasil pengambilan uang tagihan dari beberapa toko-toko tersebut diatas oleh terdakwa uang tersebut langsung dipegang dan tidak disetorkan ke PT SINAS NIAGA SEJAHTERA (SNS) melainkan digunakan oleh terdakwa tanpa seijin PT SINAR NIAGA SEJAHTERA (SNS) dan untuk membayar barang yang sudah BS / Expayer/ Kadar Luarsa, serta uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memutar kembali serta menutupi kekurangan setoran ke kantor, tersebut serta dipergunakan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri terdakwa serta sisanya dipergunakan untuk kepentingan atau kebutuhan terdakwa sehari-hari terdakwa.

Kemudian pada saat setelah lebaran terdakwa\ mengambil cuti tahunan kepada PT.SINAS NIAGA SEJAHTERA (SNS ),dan diberikan cuti berpa 2(dua) hari yaitu pada tanggal 02-03 Juli 2018.dan ketika itu terdakwa sedang melaksakan cuti dirumah, pada tanggal 02 Juli 2018 Terdakwa menerima SMS dari saksi PERIYATUL IMRON,dengan tulisan “ Pak Fen ini Revina kenapa...?” dan terdakwa menjawab Revina kenapa pak” dan saksi PERIYATUL IMRON menjawab entar aja urusan nya dikantor” pada tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa masuk kantor selang berapa lamanya baru sampai kantor terdakwa dipanggil oleh saksi PERIYATUL IMRON untuk mengajak keruangan meeting /rapat untuk membahas masalah laporan Toko REVINA, selanjutnya saksi PERIYATUL IMRON,mengambil selembar kertas dan langsung menanyakan kepada terdakwa toko-toko siapa aja yang kamu pakai duitnya? Dan trdakwa menjawab “ ini nama toko-toko yang terdakwa ambil uang penagihannya yaitu Toko Al – Barokah, Toko Aladin Agen, Toko Tatang Sutisna, Toko Ujang Haji Dan Toko Buah Tekun dan terdakwa langsung mengakui perbuatannya dan kemudian terdakwa disuruh membuat surat pernyataan untuk bertanggung jawab kepada PT.SINAS NIAGA SEJAHTERA (SNS), selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib setelah pulang dari lapangan dan menuju kantor, terdakwa diajak bersama saksi ERWAN KARYA SUPANGGAT, S.E, Sdr PERIYATUL IMRON, untuk dilaporkan ke Polsek Kemang berikut barang buktinya berupa :

- 1)No. Faktur F0011-18000041600 atas nama Sales EFENDI, Customer TOKO AL – BAROKAH dengan jumlah tagihan Rp. 4.941.203.- (Empat Juta

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Dua Ratus Tiga Rupiah) ), atas nama USER ID ERLIN CHANIA, Tanggal faktur : 12 Juni 2018 .

2) No. Faktur F0011-18000039489 atas nama Sales EFENDI, Customer TOKO ALADIN AGEN dengan jumlah tagihan Rp. 5.690.800.- ( Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) atas nama USER ID ERLIN CHANIA Tanggal faktur : 02 Juni 2018.

3) No. Faktur F0011-18000040913 atas nama Sales EFENDI, Customer TOKO ALADIN AGEN dengan jumlah tagihan Rp. 7.353.980.- (tujuh juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh Rupiah) atas nama USER ID ERLIN CHANIA Tanggal faktur : 08 Juni 2018.

4) No. Faktur F0011-18000036711 atas nama Sales EFENDI, Customer TOKO TATANG SUTISNA dengan jumlah tagihan Rp. 3.914.084 (Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) atas nama USER ID ERLIN CHANIA Tanggal faktur : 22 Mei 2018.

5) No. Faktur F0011-18000034620 atas nama Sales EFENDI, Customer TOKO UJANG HAJI dengan jumlah tagihan Rp. 4.521.840,- (Empat juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) atas nama USER ID ERLIN CHANIA Tanggal faktur : 14 Mei 2018.

6) No. Faktur F0011-18000033327 atas nama Sales EFENDI, Customer TOKO BUAH TEKUN dengan jumlah tagihan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) atas nama USER ID ERLIN CHANIA Tanggal faktur : 09 Mei 2018, untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, PT SINAS NIAGA SEJAHTERA (SNS) mengalami kerugian sebesar Rp.28,421,907 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus rupiah);

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### Kedua

-----Bahwa ia terdakwa EFENDI BIN ALVIAN pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 s/d tgl 23 Mei 2018 sekitar jam 14.00 wib di toko Buah Tekun yang beralamat Jl Raya Cinangka No 4 Rt 01/4 Bojongsari Sawangan Depok, dan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 s/d tgl 28 Mei sekitar jam 11.00 WIB di toko Ujang Haji yang beralamat Pondok Bitung Ciapus Bogor dan di Toko Tatang Sutisna yang beralamat di Kp Slawi Rt 02/05 Pondok Bitung Sukaraja Cijeruk Bogor, dan pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 s/d tgl 15 Juni 2018 di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Aladin Agen sekitar jam 14.00 WIB yang beralamat Jl Polisi I No 5 Taman Topi Bogor serta hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekitar jam 12.00 WIB di toko Albarok Jl. Raya Cimanolid Ciapus, dan atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei s/d bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkainya kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah karyawan PT SINAS NIAGA SEJAHTERA (SNS) sebagai Salesman Revensentatif (SR) yang bertugas sebagai tanggung jawab mengoder barang serta membawa faktur tagihan ke berbagai toko sesuai jalur yang ditentukan oleh PT SINAR NIAGA SEJAHTERA, sebagaimana awalnya terdakwa mengambil faktur penagihan uang kebeberapa toko yang sesuai jalur yang diberikan dari PT.SINAS NIAGA SEJAHTERA (SNS), ketika itu Pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018, sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengambil Penagihan di Toko BUAH TEKUN di jalan raya sawangan depok untuk penagihan jenis barang- barang yaitu Kacang garuda, Gerry Salut malkist, Garuda rosta kacang oven, Chocolatos. Chevo susu UHT, Garuda kacang telur dan Garry masis, Gerry pasta coklat, Garuda kacang atom manis dan Chocolatos choco hasenut sebesar Rp.4.921.869,-(empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) setelah itu terdakwa kembali menagih di Toko BUAH TEKUN yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib dan diberikan lagi uang penagihan dengan nominal Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang uang tersebut, kemudian dilanjutkan pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa melakukan penagihan di Toko UJANG HAJI dengan alamat Pondok Bitung Ciapus, dan diberikan uang titipan untuk kantor sebesar Rp.4.521.840,-(empat juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa melakukan pengambilan Tagihan kembali ke Toko TATANG dengan alamat Kp.Selawi Rt 02 Rw 05 Pondok Bitung Sukaharja Cijeruk dengan nominal tagihan Rp.3.914.084,-(tiga juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh empat rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa melakukan pengambilan tagihan ke Toko ALADIN AGEN dengan alamat Jl.Polisi I No.05 Taman Topi dengan sebesar Rp. 5.690.800,-(lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah),kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 Wib kembali terdakwa mengambil penagihan ditoko ALADIN AGEN, dengan sebesar Rp.7.353.980,-(tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekitar 12.00 Wib terdakwa mengambil lagi penagihan di Toko AL-BAROKAH dengan alamat Jl.Raya Cimanglid Depan Gg.Merpati Ciapus dengan nominal sebesar rp.4.941.203,-(empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah), kemudian pada saat itu setelah uang tersebut oleh terdakwa kuasai dari hasil pengambilan uang tagihan dari beberapa toko-toko tersebut diatas oleh terdakwa uang tersebut langsung dipegang dan tidak disetorkan ke PT SINAS NIAGA SEJAHTERA (SNS) melainkan digunakan oleh terdakwa tanpa seijin PT SINAR NIAGA SEJAHTERA (SNS) dan untuk membayar barang yang sudah BS / Expayer/ Kadar Luarsa, serta uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memutar kembali serta menutupi kekurangan setoran ke kantor, tersebut serta dipergunakan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri terdakwa serta sisanya dipergunakan untuk kepentingan atau kebutuhan terdakwa sehari-hari terdakwa.

Kemudian pada saat setelah lebaran terdakwa mengambil cuti tahunan kepada PT.SINAS NIAGA SEJAHTERA (SNS ),dan diberikan cuti berpa 2(dua) hari yaitu pada tanggal 02-03 Juli 2018.dan ketika itu terdakwa sedang melaksanakan cuti dirumah, pada tanggal 02 Juli 2018 Terdakwa menerima SMS dari saksi PERIYATUL IMRON,dengan tulisan “ Pak Fen ini Revina kenapa...?” dan terdakwa menjawab Revina kenapa pak” dan saksi PERIYATUL IMRON menjawab entar aja urusan nya dikantor” pada tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa masuk kantor selang berapa lamanya baru sampai

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor terdakwa dipanggil oleh saksi PERIYATUL IMRON untuk mengajak keruangan meeting /rapat untuk membahas masalah laporan Toko REVINA, selanjutnya saksi PERIYATUL IMRON, mengambil selembaar kertas dan langsung menanyakan kepada terdakwa toko-toko siapa aja yang kamu pakai duitnya? Dan terdakwa menjawab “ ini nama toko-toko yang terdakwa ambil uang penagihannya yaitu Toko Al – Barokah, Toko Aladin Agen, Toko Tatang Sutisna, Toko Ujang Haji Dan Toko Buah Tekun dan terdakwa langsung mengakui perbuatannya dan kemudian terdakwa disuruh membuat surat pernyataan untuk bertanggung jawab kepada PT.SINAS NIAGA SEJAHTERA (SNS), selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib setelah pulang dari lapangan dan menuju kantor, terdakwa diajak bersama saksi ERWAN KARYA SUPANGGAT, S.E, Sdr PERIYATUL IMRON, untuk dilaporkan ke Polsek Kemang berikut barang buktinya berupa :

- 1) No. Faktur F0011-18000041600 atas nama Sales EFENDI, Customer TOKO AL – BAROKAH dengan jumlah tagihan Rp. 4.941.203.- (Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Dua Ratus Tiga Rupiah) ), atas nama USER ID ERLIN CHANIA, Tanggal faktur : 12 Juni 2018 .
- 2) No. Faktur F0011-18000039489 atas nama Sales EFENDI, Customer TOKO ALADIN AGEN dengan jumlah tagihan Rp. 5.690.800.- ( Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) atas nama USER ID ERLIN CHANIA Tanggal faktur : 02 Juni 2018.
- 3) No. Faktur F0011-18000040913 atas nama Sales EFENDI, Customer TOKO ALADIN AGEN dengan jumlah tagihan Rp. 7.353.980.- (tujuh juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus delapan Puluh Rupiah) atas nama USER ID ERLIN CHANIA Tanggal faktur : 08 Juni 2018.-----
- 4) No. Faktur F0011-18000036711 atas nama Sales EFENDI, Customer TOKO TATANG SUTISNA dengan jumlah tagihan Rp. 3.914.084 (Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) atas nama USER ID ERLIN CHANIA Tanggal faktur : 22 Mei 2018.
- 5) No. Faktur F0011-18000034620 atas nama Sales EFENDI, Customer TOKO UJANG HAJI dengan jumlah tagihan Rp. 4.521.840,- (Empat juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) atas nama USER ID ERLIN CHANIA Tanggal faktur : 14 Mei 2018.
- 6) No. Faktur F0011-18000033327 atas nama Sales EFENDI, Customer TOKO BUAH TEKUN dengan jumlah tagihan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) atas nama USER ID ERLIN CHANIA Tanggal faktur : 09 Mei 2018, untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, PT SINAS NIAGA SEJAHTERA (SNS) mengalami kerugian sebesar Rp.28,421,907 (dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus rupiah).

-Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERIYATUL IMRON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari bulan Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di PT. Sinar Niaga Sejahtera Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT.Sinar Niaga Sejahtera sejumlah lebih kurang 37 jutaan rupiah.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) yang bergerak di bidang distributor makanan sebagai sales, sdangkan saksi sebagai atasannya.
- Bahwa awalnya tugas Terdakwa sebagai sales mengantarkan barang-barang sesuai yang di order, kemudian Terdakwa juga menerima pembayaran dari toko-toko yang telah mengorder tersebut, seharusnya dari hasil setoran pembayaran dari masin-masing toko diserahkan ke bagian administrasi, namun uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena ada beberapa toko mengorder, namun karena PT.SNS merasa belum ada pembayaran maka tidak dikirim, selanjutnya setelah diadakan pengecekan ternyata toko - toko ( 7 toko ) tersebut menyatakan telah membayarnya melalui Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa tidak disetorkan ke bagian administrasi, kemudian setelah dikonfirmasi dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakuinya bahwa uang pembayaran dari toko-toko tersebut telah dipakainya sendiri.

- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa setiap toko sekitar lebih kurang Rp.2.900.000,- dan itu telah terjadi beberapa kali.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. ERLIN CHANIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari bulan Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di PT. Sinar Niaga Sejahtera Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT.Sinar Niaga Sejahtera sejumlah lebih kurang 37 jutaan rupiah.

- Bahwa setiap harinya Terdakwa melakukan penyetoran kepada saksi lebih kurang sekitar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ), jadi ada yang disetor, ada juga yang tidak disetor ke saksi, sehingga jumlah yang tidak disetor lebih kurang sekitar Rp.37.000.000,- ( tiga puluh juta ).

- Bahwa setelah saksi menerima setoran pembayaran dari Terdakwa, kemudian uang tersebut disetorkan lagi ke Kasir, kemudian Kasir yang menyetorkan ke Bank.

- Bahwa penyetoran uang tersebut ada pembukuannya dan hal tersebut juga dilaporkan ke atasan saksi.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. KARTIKA AFRIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari bulan Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di PT. Sinar Niaga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT.Sinar Niaga Sejahtera sejumlah lebih kurang 37 jutaan rupiah.

- Bahwa saksi bertugas dibagian faktur, menerima order / pesanan, kemudian setelah disetujui mengeluarkan faktur dan mengirim barang ke toko yang meng order sesuai dengan permintaan.

- Bahwa saksi menyerahkan faktur yang kuning kepada toko yang belum membayarnya, faktur yang putih kalau toko tersebut sudah membayarnya, namun yang dilakukan oleh Terdakwa seolah-olah toko tersebut belum membayarnya.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

4. ERWAN KARYA SUPANGAT, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari bulan Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di PT. Sinar Niaga Sejahtera Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT.Sinar Niaga Sejahtera sejumlah lebih kurang 37 jutaan rupiah.

- Bahwa saksi tahu adanya penggelapan di PT. Sinar Niaga Sejahtera ( SNS) dari laporan saksi Feriyatul Imron yang melaporkan bahwa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi setelah mendengar/ mendapat laporan tersebut kemudian memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut, selanjutnya Terdakwa mengakui kesalahannya dan akan mencicilnya, namun perusahaan tidak mau dicicil.

- Bahwa Terdakwa kerja di PT. Sinar Niaga Sejahtera ( SNS ) sudah 5 tahun dan digaji Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ditambah uang transport.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah karyawan PT. Sinar Niaga Sejahtera sebanyak 50 orang diantaranya Terdakwa sebagai sales bagian penagihan.
- Bahwa yang mengirim orderan ke toko-toko adalah sopir.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. ARONLY SAMUEL PANGIHUTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari bulan Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di PT. Sinar Niaga Sejahtera Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT.Sinar Niaga Sejahtera sejumlah lebih kurang 37 jutaan rupiah.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) yang bergerak di bidang distributor makanan sebagai sales, sedangkan saksi pernah mengorder barang ( makanan ) melalui Terdakwa sudah 2 kali.
- Bahwa awalnya saksi meng-order barang melalui Terdakwa sebagai sales, kemudian barang-barangt tersebut diantar ke Toko buah Tekun milik saksi oleh sopir sesuai yang di order, kemudian Terdakwa juga menerima pembayaran dari toko/ saksi namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke bagian Kasir dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa , karena PT.SNS merasa belum ada pembayaran maka saksi tetap ditagih, padahal saksi udah membayar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ).
- Bahwa saksi meng-order barang-barang makanan seperti Garuda Kancang Atom manis, Atom manis garuda dan lain-lain.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. IRWAN. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari bulan Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di PT. Sinar Niaga Sejahtera Kab. Bogor telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT.Sinar Niaga Sejahtera sejumlah lebih kurang 37 jutaan rupiah.

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) yang bergerak di bidang distributor makanan sebagai sales, sedangkan saksi pernah meng-order barang ( makanan ) melalui Terdakwa sebulan hampir 4 kali, dan saksi sudah menjadi konsumen PT.SNS selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa awalnya saksi meng-order barang melalui Terdakwa sebagai sales, kemudian barang-barang tersebut diantar ke Toko milik saksi oleh sopir sesuai yang di order, kemudian Terdakwa juga menerima pembayaran dari toko/ saksi namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke bagian Kasir dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi tahu adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa , karena PT.SNS merasa belum ada pembayaran maka saksi tetap ditagih, padahal saksi sudah membayar sekitar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah );

- Bahwa saksi meng-order barang-barang makanan seperti Gery saluut Malkist kelapa fami, Gery saluut Malkist Dark Cokelat dan lain-lain.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari bulan Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di PT. Sinar Niaga Sejahtera Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana penggelapan
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT.Sinar Niaga Sejahtera sejumlah lebih kurang 30 jutaan rupiah.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) yang bergerak di bidang distributor makanan sebagai sales;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai sales, menerima order barang-barang dari konsumen-konsumen, kemudian oleh sopir . SNS sesuai yang di order mengirimkan barang-barang tersebut ke pemesan, Terdakwa juga menerima pembayaran dari toko-toko pemesan, namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke bagian Kasir dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya Terdakwa dipanggil oleh Pak Feri guna konfirmasi masalah pembayaran dari toko-toko konsumen, karena PT.SNS merasa belum ada pembayaran, tetapi dari konsumen merasa sudah membayar melalui Terdakwa yang semuanya sejumlah lebih kurang 30 juta rupiah.
- Bahwa memang benar Terdakwa mengakui bahwa ada beberapa toko yang uangnya tidak disetorkan ke Kasir PT.SNS, sejumlah kurang lebih 30 juta rupiah diambilnya secara bertahap, dan semua itu dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, Terdakwa juga sudah mencicil sebesar Rp.1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa konsumen/ toko-toko meng-order barang-barang makanan seperti Gery saluut Malkist kelapa fami, Gery saluut Malkist Dark Cokelat, kacang garuda dan lain-lainnya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- No. Faktur F0011-18000041600 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Al-Barokah dengan jumlah tagihan Rp.4.941.203 (Empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 12 Juni 2018;
- No. Faktur F0011-18000040913 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Aladin Agen dengan jumlah tagihan Rp.5.690.800 ( Lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 2 Juni 2018;
- No. Faktur F0011-18000041600 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Aladyn Agen dengan jumlah tagihan Rp.7.353.980 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 03 Juni 2018;
- No. Faktur F0011-18000036711 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Tatang Sutisna dengan jumlah tagihan Rp.3.914.084 ( Tiga juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh empat rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 22 Mei 2018;
- No. Faktur F0011-18000034620 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Ujang Haji dengan jumlah tagihan Rp.4.521.840 (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 14 Mei 2018;
- No. Faktur F0011-18000033327 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Buah Tekun dengan jumlah tagihan Rp.2.000.000 ( Dua juta rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 09 Mei 2018;
- 1 ( satu) unit Sepeda Motor No.Pol.F-5049-BO merek Honda tahun 2010 warna hitam dan 1 ( satu ) lembar STNK.
- 1 ( satu ) buah kunci kontak Sepeda Motor No.Pol.F-5049-BO merek Honda tahun 2010 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari bulan Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di PT. Sinar Niaga Sejahtera Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana penggelapan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT.Sinar Niaga Sejahtera sejumlah lebih kurang 30 jutaan rupiah.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) yang bergerak di bidang distributor makanan sebagai sales;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sebagai sales, menerima order barang-barang dari konsumen-konsumen, kemudian oleh sopir . SNS sesuai yang di order mengirimkan barang-barang tersebut ke pemesan, Terdakwa juga menerima pembayaran dari toko-toko pemesan, namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke bagian Kasir dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dipanggil oleh Pak Feri guna konfirmasi masalah pembayaran dari toko-toko konsumen, karena PT.SNS merasa belum ada pembayaran, tetapi dari konsumen merasa sudah membayar melalui Terdakwa yang semuanya sejumlah lebih kurang 30 juta rupiah.
- Bahwa benar memang benar Terdakwa mengakui bahwa ada beberapa toko yang uangnya tidak disetorkan ke Kasir PT.SNS, sejumlah kurang lebih 30 juta rupiah diambilnya secara bertshap, dan semua itu dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, Terdakwa juga sudah mencicil sebesar Rp.1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar konsumen/ toko-toko meng-order barang-barang makanan seperti Gery saluut Malkist kelapa fami, Gery saluut Malkist Dark Cokelat, kacang garuda dan lain-lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memnguasai barang sama sekali atau sebagian milik orang lain bukan karena kejahatan, pengusaan barang tersebut ada hubungan kerja dan dilakukan secara bertahap.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) dalam perkara ini adalah terdakwa EFENDI BIN ALVIAN yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah benar EFENDI BIN ALVIAN, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur Barang Siapa, dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum memnguasai barang sama sekali atau sebagian milik orang lain bukan karena kejahatan, pengusaan barang tersebut ada hubungan kerja dan dilakukan secara bertahap.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada bulan Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib, bertempat di PT. Sinar Niaga Sejahtera Kab. Bogor Terdakwa telah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Polisi karena melakukan tindak pidana penggelapan, Terdakwa telah menggelapkan uang milik PT.Sinar Niaga Sejahtera sejumlah lebih kurang 30 jutaan rupiah, Terdakwa bekerja di PT. Sinar Niaga Sejahtera (SNS) yang bergerak di bidang distributor makanan sebagai sales, awalnya Terdakwa sebagai sales, menerima order barang-barang dari konsumen-konsumen, kemudian oleh sopir . SNS sesuai yang di order mengirimkan barang-barang tersebut ke pemesan, Terdakwa juga menerima pembayaran dari toko-toko pemesan, namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke bagian Kasir dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, awalnya Terdakwa dipanggil oleh Pak Feri guna konfirmasi masalah pembayaran dari toko-toko konsumen, karena PT.SNS merasa belum ada pembayaran, tetapi dari konsumen merasa sudah membayar melalui Terdakwa yang semuanya sejumlah lebih kurang 30 juta rupiah, Terdakwa mengakui bahwa ada beberapa toko yang uangnya tidak disetorkan ke Kasir PT.SNS, sejumlah kurang lebih 30 juta rupiah diambilnya secara bertahap, dan semua itu dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, Terdakwa juga sudah mencicil sebesar Rp.1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah), dan konsumen/ toko-toko meng-order barang-barang makanan seperti Gery saluut Malkist kelapa fami, Gery saluut Malkist Dark Cokelat, kacang garuda dan lain-lainnya, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- No. Faktur F0011-18000041600 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Al-Barokah dengan jumlah tagihan Rp.4.941.203 (Empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 12 Juni 2018;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Faktur F0011-18000040913 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Aladin Agen dengan jumlah tagihan Rp.5.690.800 ( Lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 2 Juni 2018;
- No. Faktur F0011-18000041600 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Aladyn Agen dengan jumlah tagihan Rp.7.353.980 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 03 Juni 2018;
- No. Faktur F0011-18000036711 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Tatang Sutisna dengan jumlah tagihan Rp.3.914.084 ( Tiga juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh empat rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 22 Mei 2018;
- No. Faktur F0011-18000034620 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Ujang Haji dengan jumlah tagihan Rp.4.521.840 (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 14 Mei 2018;
- No. Faktur F0011-18000033327 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Buah Tekun dengan jumlah tagihan Rp.2.000.000 ( Dua juta rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 09 Mei 2018;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir diberkas;

- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor No.Pol.F-5049-BO merek Honda tahun 2010 warna hitam dan 1 ( satu ) lembar STNK.
- 1 ( satu ) buah kunci kontak Sepeda Motor No.Pol.F-5049-BO merek Honda tahun 2010 warna hitam.

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sinar Niaga Sejahtera ( SNS ).

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Sayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI Bin ALVIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Peggelapan secara berlanjut**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EFENDI Bin ALVIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 ( satu ) Tahun dan 4 (empat ) bulan;
3. Menetapkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - No. Faktur F0011-18000041600 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Al-Barokah dengan jumlah tagihan Rp.4.941.203 (Empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 12 Juni 2018;
  - No. Faktur F0011-18000040913 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Aladin Agen dengan jumlah tagihan Rp.5.690.800 ( Lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 2 Juni 2018;
  - No. Faktur F0011-18000041600 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Aladyn Agen dengan jumlah tagihan Rp.7.353.980 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 03 Juni 2018;
  - No. Faktur F0011-18000036711 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Tatang Sutisna dengan jumlah tagihan Rp.3.914.084 ( Tiga juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh empat rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 22 Mei 2018;
  - No. Faktur F0011-18000034620 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Ujang Haji dengan jumlah tagihan Rp.4.521.840 (empat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah )  
atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 14 Mei 2018;

- No. Faktur F0011-18000033327 atas nama Sales Effendi, Customer Toko Buah Tekun dengan jumlah tagihan Rp.2.000.000 ( Dua juta rupiah ) atas nama User ID Erlin Chania tanggal faktur 09 Mei 2018;

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor No.Pol.F-5049-BO merek Honda tahun 2010 warna hitam dan 1 ( satu ) lembar STNK.
- 1 ( satu ) buah kunci kontak Sepeda Motor No.Pol.F-5049-BO merek Honda tahun 2010 warna hitam

## **Dikembalikan kepada Terdakwa EFFENDI BIN ALFIAN.**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SENIN, tanggal 19 NOVEMBER 2018, oleh NUSI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H dan R.A. RIZKIYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 27 NOVEMBER 2018, oleh NUSI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H dan R.A. RIZKIYATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim Ketua dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri TITIN SUMARNI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. CANDRA GAUTAMA, S.H M.H.  
S.H., M.H.

N U S I,

2. R.A. RIZKIYATI, S.H.  
Panitera Pengganti.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 523/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-SOP/15.8/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NURUL SETYAWATI.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)